



## KETETAPAN

Nomor 55/PUU-XII/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari **Ignatius Ryan Tumiwa**, dengan surat permohonan bertanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor 55/PUU-XII/2014, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 55/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 207/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 55/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Juni 2014;
    - 2) Ketetapan Panel Hakim Nomor 209/TAP.MK/2014 tentang penetapan hari sidang pertama, bertanggal 24 Juni 2014;
  - c. bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Mahkamah telah menerima surat Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XII/2014, tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasa hukum Pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 55/PUU-XII/2014;
  - d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, 9



September 2014, menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 55/PUU-XII/2014 beralasan hukum;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **MENETAPKAN,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 55/PUU-XII/2014 ditarik kembali;



3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal Sebelas, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.24 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**



ttd.

ttd.


**Maria Farida Indrati**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**